



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 37/Pid.B/2024/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pandi Saputra Alias Mat Pandi Alias Pandi Bin Bastari
2. Tempat lahir : SEBERANG MERANGIN
3. Umur/Tanggal lahir : 30Tahun /1 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Seberang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Pandi Saputra Alias Mat Pandi Alias Pandi Bin Bastari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 37/Pid.B/2024/PN Spn tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Spn tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PANDI SAPUTRA Alias MAT PANDI Bin BASTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa PANDI SAPUTRA Alias MAT PANDI Bin BASTARI** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan supaya **Terdakwa PANDI SAPUTRA Alias MAT PANDI Bin BASTARI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya, dan oleh karena hal tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya, dan dalam permohonan lisannya Terdakwa menjelaskan bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak PLTA Kerinci Merangin Hidro, dan setelah Majelis Hakim periksa, surat perdamaian tersebut terlampir di dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PANDI SAPUTRA Alias MAT PANDI Bin BASTARI** bersama-sama Saksi **APRIANTO Alias AP Bin H. MAD LIYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, saksi **TARMIZI**, saksi **MAHENDRA, PAWALDI (DPO), GUFRON (DPO), RAMZAN (DPO)**, pada hari Jum'at tanggal 19 maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB di lereng sebelah kanan bendungan seberang sungai (intake dam right bank) PLTA Batang Merangin Desa Perikan Tengah Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 19 maret 2021 Sekira Pukul 08.00 WIB terdakwa **PANDI SAPUTRA Alias MAT PANDI Bin BASTARI** berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor menuju PLTA di Desa Batang Merangin,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mencapai lokasi yang dituju Terdakwa berhenti terlebih dahulu di Desa Pulau Sangkar dan bersama-sama Saksi APRIANTO, saksi TARMIZI, saksi MAHENDRA, PAWALDI (DPO), GUFRON (DPO), RAMZAN (DPO), menuju PLTA di Desa Batang Merangin;

- Bahwa sesampainya di ladang tempat yang dituju melihat ladang yang sebelumnya ada tanaman telah berganti mesin-mesin milik PLTA maka melihat hal tersebut terdakwa PANDI bersama GUFRON (DPO) membuang kotak kayu yang berada di lokasi tersebut, Saksi APRIANTO langsung mengeluarkan parang yang dibawanya di pinggang langsung menebaskan parang tersebut ke tali terpal kemudian mengambil helm proyek dan melempar ke mesin yang ada di lokasi, selanjutnya saksi TARMIZI mengambil satu buah kayu batang kayu kulit manis lalu memukul helm yang tergantung di tenda hingga pecah kemudian menendang galon tempat air, memukul ember warna hitam, kemudian memukul drum minyak dan menendangnya secara berulang-ulang kemudian menendang 2 (dua) mesin sanchin hingga masuk kedalam bak air penampung, saksi MAHENDRA membuang barang berupa tutup solar Mesin Bor dan Kabel Ground Water Level (GWL) serta 1 (satu) mesin sanchin ke bak penampung air, sedangkan RAMZAN (DPO) serta PAWALDI (DPO) mengangkat mesin yang ada di lokasi dan memasukkan ke dalam bak penampung air;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **PANDI SAPUTRA Alias MAT PANDI Bin BASTARI** bersama-sama Saksi APRIANTO, saksi TARMIZI, saksi MAHENDRA, GUFRON (DPO), RAMZAN(DPO), PAWALDI(DPO), pihak PT. KERINCI MERANGIN HIDRO mengalami kerugian sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa PANDI SAPUTRA Alias MAT PANDI Bin BASTARI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) K.U.H Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi AHMAD ANDIKA HAMDANI Alias ANDIKA Bin MAHMUD, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Awalnya pada hari Jumat Tanggal 19 Maret 2021, Sekitar Pukul 09.00 WIB saksi berada di Office , lalu saksi dapat informasi dari JUMRAN, Umur 26 Tahun, pekerjaan Karyawan KMH, saat itu ia berkata kepada saksi “ ANDIKA ADA WARGA DI AREA RIGT BANK TOLONG DI DOKUMENTASIKAN “ saksi jawab “ OK PAK JUM

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setelah itu saksi langsung berangkat ke lokasi, dalam perjalanan saksi melihat ada warga masyarakat yang bukan karyawan di KERINCI MERANGIN HIDRO berada di seberang, selanjutnya saksi merekam warga tersebut yang saat itu pelaku lagi menebas tali tenda lalu saksi rekam pengerusakan terhadap barang yang ada di lokasi kejadian tersebut dengan menggunakan hp pribadi saksi, Sekitar 1 menit 4 detik saksi rekam lalu saksi langsung merapat menemui Pak JUM di Right bank setelah itu saksi sampaikan kepada PAK JUM bahwa saksi berhasil mereka pelaku yang melakukan pengerusakan terhadap lokasi Drilling tersebut. Setelah itu saksi juga berhasil mengambil foto warga yang lagi berbincang dengan aparat keamanan.

- Bahwa yang di rusak pelaku yakni : Tenda / terpal sebanyak 3 buah, Mesin Sanchin sebanyak 2 dua unit, Mesin Dongpeng 1 satu Unit, Panci sebanyak 1 (satu) buah, Corebox (tempat hasil pengeboran) sebanyak 9 sembilan, Galon Air sebanyak 1 (satu) buah, Sampel UDS sebanyak 1 satu buah, Droom yang berisikan minyak solar sebanyak 1 (satu) buah, Helm sebanyak 2 (dua) buah.
- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut.
- Bahwa kerugian Materil yang di alami sekitar Rp 50.000.000,00 dan juga kami kerugian tidak bisa melakukan aktifitas akibat kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Keterangan ERWIN SYAHPUTRA HUTAGALUNG Alias ERWIN anak dari JHONTONI HUTAGALUNG, di depan persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2020, sekira pukul 09.30 Wib, Yang bertempat di lerang sebelah kanan bendungan seberang sungai (intake dam right bank PLTA batang merangin, Desa Perikan Tengah, Kec. Gunung Raya , Kab. Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021, Sekira Pukul 08.00 Wlb, saksi Bersama-sama dengan Tim Driling lebih kurang 9 (Sembilan) orang yakni RAZAK KERIMAN, DONO, YOSE PRIMA, FANI UNTUNG PRATAMA, ASWAR ANAS, DIAN, RATMONO, SEPDIAR EDWAR, REZA IBNU MUBAROK, kemudian kami naik keatas untuk bekerja, mengebor pengambilan sampel batu untuk melihat tekanan bebatuan yang ada di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut, sesampainya kami di lokasi tersebut kami terbagi menjadi dua tim tim pertama sebanyak 6 (enam) orang bagian mesin JACRO 240 (06) yakni yang bertugas melakukan pengeboran kemudian tim kedua sebanyak 4 (empat) orang bagian mesin JACRO 100 yakni bertugas untuk melakukan pengeboran mengambil sampel batu, pada saat kami bekerja tersebut kami mendapatkan berita dari bawah melalui Group WA drilling yang memberitahukan adalah ASRUL HASIBUAN yang mengatakan “TURUN YANG DI ATAS ADA YANG MAU DEMO” mendengar berita tersebut kami yang sedang bekerja tersebut langsung turun kebawah;

- Bahwa barang yang telah di rusak tersebut berupa : Terpal tenda sebanyak 3 (tiga) buah yang seblumnya terpasang di atas mesin JACRO 240 (06), 2 (dua) Unit Mesin sancin (suplai air), 1 (satu) unit Mesin Dongfeng;

- Bahwa TARMIZI dan kawan-kawanya (termasuk Terdakwa) naik keatas lokasi mesin pengeboran lebih kurang 7 (tujuh) orang, sesampainya kami di bawah kami ngumpul di seberang jembatan Sambil menunggu teman yang lagi turun, setelah kami berkumpul semua, kami naik keatas kejalan raya pada saat kami di jalan raya tersebut kami melihat lokasi mesin pengeboran tersebut dan saksi melihat terpal yang sebelumnya yang terpasang di mesin Jacro 240 sudah tidak ada lagi, mesin sancin (suplai air) sudah tidak ada lagi, kemudian saksi langsung pulang Bersama-sama dengan YOSE PRIMA;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

3. Keterangan saksi **ARDIANSYAH PUTRA Alias DIAN Bin SUCI** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021, Sekira Pukul 08.00 Wib, saksi Bersama-sama dengan Tim Driling lebih kurang 9 (Sembilan) orang yakni DONO CATUR WIBOWO, RATMONO, YOSE PRIMA, FANI UNTUNG PRATAMA, ASWAR ANAS, DIAN, ERWIN, SEPDIAR EDWAR, REZA IBNU MUBAROK, RATMONO dan saksi sendiri, kemudian kami naik keatas untuk bekerja ,mengebor pengambilan sampel batu untuk melihat tekanan bebatuan yang ada di lokasi tersebut, sesampainya kami di lokasi tersebut kami terbagi menjadi dua tim tim pertama sebanyak 6 (enam) orang bagian mesin JACRO 240 (06) yakni yang bertugas melakukan pengeboran kemudian tim kedua sebanyak 4 (empat) orang bagian mesin JACRO 100 yakni bertugas untuk melakukan pengeboran mengambil sampel batu, pada saat kami bekerja tersebut kami mendapatkan berita

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bawah melalui Group WA drilling yang memberitahukan adalah ASRUL HASIBUAN yang mengatakan “TURUN YANG DI ATAS ADA YANG MAU DEMO” mendengar berita tersebut kami yang sedang bekerja tersebut langsung turun kebawah;

- Bahwa pada saat kami turun kebawah saksi bersama teman saksi berpasan dengan warga yang mau naik ke lokasi di tempat kami berkerja , pada saat kami berpasan dengan Warga yang mau naik ke lokasi tempat kami berkerja warga tersebut berbicara dengan menggunakan bahasa dia yang saksi tidak mengerti , kemudian saksi melanjutkan perjalanan saksi kebawah kemudian saksi berpapasan dengan rombongan Terdakwa yang juga naik keatas Terdakwa juga melihat saksi Tarmizi dengan menggunakan baju kaos lengan Panjang warna merah dengan menggunakan Topi loreng dengan membawa parang di pinggangnya, mengatakan kepada saksi smabil emosi “HUH...KEMAREN SUDAH SAKSI BILANG JANAGN NAIK, JANAGN BEKERJA” kemudian kami melanjutkan perjalanan saksi turun kebawah, pada saat kami mau turun kebawah saksi melihat Warga yang kami berpasan telah merusak alat yang kami gunakan untuk berkerja , kemudian kami melanjutkan perjalanan ke bawah sesampai nya kami di jembatan saksi di dan rekan saksi menunggu di jembatan ,tidak lama kemudian datang mobil Jeputan kami selanjutnya kami ke mes dan istirahat;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Keterangan saksi **TARMIZI Alias PAK ULAN AHMAD**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor menuju PLTA di Desa Batang Merangin, sebelumnya saksi berhenti terlebih dahulu di desa Pulau sangkar menemui teman saksi yang ada di pualo sangkar dan berangkat sama-sama ke PLTA yakni Nama **MAHENDRA Alias UJANG, PAWALDI, ALGUFRON, PANDI, RAMZAN, IRWANDI, APRIANTO, KAPI**, dan saksi sendiri, sesampainya kami di PLTA di ladang tempat karyawan PLTA lagi bekerja saksi Bersama-sama dengan teman-teman saksi langsung naik keatas ladang saksi yang berada di lereng sungai, pada saat naik keatas ladang tersebut di tengah perjalanan kami bertemu dengan karyawan PLTA yang sedang dari ladang saksi dan saksi menegur karyawan PLTA tersebut sembari mengatakan “SEBELUM ADA PENYELESAI JANGAN ADA KEGIATAN DI TANAH KAMI” dijawab salah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu karyawan tersebut "PAK KAMI INI KARYAWAN, KAMI JUGA GAK TAU, KAMI KIRA SUDAH SELESAI" saksi jawab "ASTAGFIRULLOH, KAMU INI ORANG KERINCI, UDAH TURUN " kemudian karyawan PLTA tersebut langsung turun dan kami melanjutkan perjalanan kami ke ladang saksi tersebut sesampainya kami di atas di lokasi ladang tersangka, saksi melihat mesin-mesin milik PLTA sudah berada di dalam ladang saksi, kemudian sebelumnya tanaman saksi tanam di dalam ladang sudah tidak ada lagi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2020, sekira pukul 09.30 Wib, Yang bertempat di lerang sebelah kanan bendungan seberang sungai (intake dam right bank PLTA batang merangin, Desa Perikan Tengah, Kec. Gunung Raya, Kab. Kerinci, Provinsi jambi;

- Bahwa yang naik ke atas ladang saksi tersebut adalah MAHENDRA, GUFRON, MAT PANDI, RAMZAN, PAWALDI, APRIANTO dan tersangka sendiri;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat sekira pukul 09.30 Wib di ladang milik saksi, dan saksi Bersama-sama dengan MAHENDRA, GUFRON, MAT PANDI, RAMZAN, PAWALDI, APRIANTO, kegiatan yang saksi lakukan pada saat itu yakni memukul helm, ember dengan menggunakan kayu kulit manis kemudian menendang 2 (dua) buah mesin sancin hingga masuk kedalam bak air dan selanjutnya saksi memukul drum minyak kosong dan menendang nya hingga berulang-ulang kemudian menendang galon air, kemudian saksi di bawa oleh MAHENDRA duduk di pondok pada peristiwa tersebut saksi menggunakan baju warna merah, kemudian yang naik keatas mesin pengeboran adalah APRIANTO yang lainnya saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi berharap apabila Terdakwa tidak dapat dibebaskan mohon untuk dihukum seringan-ringannya meskipun saksi sudah dihukum terlebih dulu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

5. Keterangan saksi APRIANTO Alias AP Bin H. MAD LIYAH (terdakwa dalam berkas terpisah), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Yang melakukan pengerusakan di lokasi tenda tersebut yakni saksi, TARMIZI, GUFRON, MAHENDRA, APRIANTO, RAMZAN, PAWALDI.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, sekira pukul 09.30 Wib di Lereng sebelah kanan bendungan seberang sungai, Desa Perikan Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
- Bahwa APRIYANTO dengan menggunakan parang langsung menebas tali terpal sebanyak 3 (tiga) buah setelah itu mengambil helm proyek dan melempar ke mesin yang ada di lokasi tersebut, dan juga memanjat tunggak bor dan memutuskan tali tenda menggunakan parang hingga terputus setelah itu **TARMIZI** memukul Drom minyak dengan menggunakan kayu berkali-kali, dan **GUFRON** bersama **saksi RAMZAN** serta **PAWALDI** mengikat mesin sebanyak 3 unit yang ada di lokasi dan memasukan ke dalam Sumur bor. Sedangkan **MAHENDRA MEMBUANG ALAT YANG ADA TENDA**.
- Bahwa pada saat kami ke atas kami bertemu 5 (lima) orang karyawan PLTA yang lagi duduk saat itu GUFRON menghampiri mereka berlima dan mengatakan “ HARI INI KALIAN TIDAK USAH KERJA DULU “ setelah mereka berlima pergi turun ke bawah. Akibatnya tali tenda putus dan tenda sudah hancur semuanya , serta alat –alat yang ada di sana sudah di buang semuanya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Yang melakukan pengrusakan di lokasi tenda tersebut yakni : Terdakwa, TARMIZI, GUFRON, MAHENDRA, APRIANTO, RAMZAN, PAWALDI;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan parang langsung menebas tali terpal sebanyak 3 (tiga) buah setelah itu mengambil helm proyek dan melempar ke mesin yang ada di lokasi tersebut, dan juga memanjat tunggak bor dan memutuskan tali tenda menggunakan parang hingga terputus setelah itu TARMIZI memukul Drom minyak dengan menggunakan kayu berkali-kali , dan GUFRON bersama Tersangka membuang kotak kayu yang berada di lokasi tersebut, sedangkan RAMZAN serta PAWALDI mengikat mesin sebanyak 3 unit yang ada di lokasi dan memasukan ke dalam Sumur bor. Sedangkan MAHENDRA MEMBUANG ALAT YANG ADA TENDA.
- Bahwa parang yang di bawa dari rumah masing-masing serta kayu yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan itu karena Terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi melihat tanaman yang ada di lokasi sudah tidak ada lagi serta tanah sudah datar.

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan pihak PLTA Kerinci Merangin Hidro;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021, Sekira Pukul 08. 00 Wib, Tim Drilling lebih kurang 9 (Sembilan) orang yakni RAZAK KERIMAN, DONO, YOSE PRIMA, FANI UNTUNG PRATAMA, ASWAR ANAS, DIAN, RATMONO, SEPDIAR EDWAR, REZA IBNU MUBAROK naik keatas untuk bekerja, mengebor pengambilan sampel batu untuk melihat tekanan bebatuan yang ada di lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut tim tersebut terbagi menjadi dua tim tim pertama sebanyak 6 (enam) orang bagian mesin JACRO 240 (06) yakni yang bertugas melakukan pengeboran kemudian tim kedua sebanyak 4 (empat) orang bagian mesin JACRO 100 yakni bertugas untuk melakukan pengeboran mengambil sampel batu, pada saat tim bekerja tersebut mendapatkan berita dari bawah melalui Group WA drilling yang memberitahukan adalah ASRUL HASIBUAN yang mengatakan "TURUN YANG DI ATAS ADA YANG MAU DEMO" mendengar berita tersebut tim yang sedang bekerja tersebut langsung turun kebawah, TARMIZI dan kawan-kawanya (termasuk Terdakwa) naik keatas lokasi mesin pengeboran lebih kurang 7 (tujuh) orang, sesampainya di bawah tim pengeboran berkumpul di seberang jembatan sambil menunggu teman yang lagi turun, setelah itu tim pengeboran naik keatas kejalan raya pada saat tim pengeboran di jalan raya tersebut melihat lokasi mesin pengeboran tersebut dan saksi Ahmad melihat terpal yang sebelumnya yang terpasang di mesin Jacro 240 sudah tidak ada lagi, mesin sancin (suplai air) sudah tidak ada lagi, kemudian tim pengeboarn langsung pulang bersama-sama;

- Bahwa kejadian tersebut berawal terjadi pada hari Jumat sekira pukul 09.30 Wib di ladang milik saksi Tarmizi, dan saksi Bersama-sama dengan MAHENDRA, GUFRON, MAT PANDI, RAMZAN, PAWALDI, APRIANTO. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan parang langsung menebas tali terpal sebanyak 3 (tiga) buah setelah itu mengambil helm proyek dan melempar ke mesin yang ada di lokasi tersebut, dan juga memanjat tunggak bor dan memutuskan tali tenda menggunakan parang hingga terputus setelah itu TARMIZI memukul Drom minyak dengan menggunakan kayu berkali-kali , dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUFRON bersama Tersangka membuang kotak kayu yang berada di lokasi tersebut, sedangkan RAMZAN serta PAWALDI mengikat mesin sebanyak 3 unit yang ada di lokasi dan memasukan ke dalam Sumur bor. Sedangkan Mahendra membuang alat yang ada di tenda.

- Bahwa barang yang dibawa dari rumah masing-masing serta kayu yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan itu karena Terdakwa emosi melihat tanaman yang ada di lokasi sudah tidak ada lagi serta tanah sudah datar.
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan pihak PLTA Kerinci Merangin Hidro;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. KERINCI MERANGIN HIDRO mengalami kerugian sebesar RP.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa"

2. "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **PANDI SAPUTRA Alias MAT PANDI Bin BASTARI**, yang identitas selengkapannya sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan **Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga bukan termasuk orang yang cacat jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP**, oleh karena itu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur **“Barang Siapa” telah terpenuhi**, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang

Menimbang, Bahwa pasal 170 ayat (1) KUHP tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka itu sendiri, maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa *Openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “di muka umum”

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 “secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”.

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo kekerasan yang dilakukan dalam Pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang dagangan, sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu, serta kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini harus pula dilakukan “bersama-sama”, artinya oleh sedikit-dikitnya 2 orang atau lebih dan harus dilakukan dimuka umum dalam artian ditempat publik dapat melihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari jumat tanggal 19 Maret 2021, Sekira Pukul 08. 00 Wib, Tim Driling lebih kurang 9 (Sembilan) orang yakni RAZAK KERIMAN, DONO, YOSE PRIMA, FANI UNTUNG PRATAMA, ASWAR ANAS, DIAN, RATMONO, SEPDIAR EDWAR, REZA IBNU MUBAROK naik keatas untuk bekerja, mengebor pengambilan sampel batu untuk melihat tekanan bebatuan yang ada di lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut tim tersebut terbagi menjadi dua tim tim pertama sebanyak 6 (enam) orang bagian mesin JACRO 240 (06) yakni yang bertugas melakukan pengeboran kemudian

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim kedua sebanyak 4 (empat) orang bagian mesin JACRO 100 yakni bertugas untuk melakukan pengeboran mengambil sampel batu, pada saat tim bekerja tersebut mendapatkan berita dari bawah melalui Group WA drilling yang memberitahukan adalah ASRUL HASIBUAN yang mengatakan "TURUN YANG DI ATAS ADA YANG MAU DEMO" mendengar berita tersebut tim yang sedang bekerja tersebut langsung turun kebawah, TARMIZI dan kawan-kawanya (termasuk Terdakwa) naik keatas lokasi mesin pengeboran lebih kurang 7 (tujuh) orang, sesampainya di bawah tim pengeboran berkumpul di seberang jembatan sambil menunggu teman yang lagi turun, setelah itu tim pengeboran naik keatas kejalan raya pada saat tim pengeboran di jalan raya tersebut melihat lokasi mesin pengeboran tersebut dan saksi Ahmad melihat terpal yang sebelumnya yang terpasang di mesin Jacro 240 sudah tidak ada lagi, mesin sancin (suplai air) sudah tidak ada lagi, kemudian tim pengeboarn langsung pulang bersama-sama. Kejadian tersebut berawal terjadi pada hari Jumat sekira pukul 09.30 Wib di ladang milik saksi Tarmizi, dan saksi Bersama-sama dengan MAHENDRA, GUFRON, MAT PANDI, RAMZAN, PAWALDI, APRIANTO. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan parang langsung menebas tali terpal sebanyak 3 (tiga) buah setelah itu mengambil helm proyek dan melempar ke mesin yang ada di lokasi tersebut, dan juga memanjat tunggak bor dan memutuskan tali tenda menggunakan parang hingga terputus setelah itu TARMIZI memukul Drom minyak dengan menggunakan kayu berkali-kali, dan GUFRON bersama Tersangka membuang kotak kayu yang berada di lokasi tersebut, sedangkan RAMZAN serta PAWALDI mengikat mesin sebanyak 3 unit yang ada di lokasi dan memasukan ke dalam Sumur bor, sedangkan Mahendra membuang alat yang ada di tenda. Atas kejadian tersebut pihak PT. KERINCI MERANGIN HIDRO mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang-barang tersebut dikarenakan emosi melihat mesin-mesin milik PLTA yang sudah berada dalam ladang yang berdasarkan keterangan Terdakwa adalah miliknya dan tanaman-tanaman Terdakwa sudah hancur, karena pihak PLTA mengerjakan tanah ladang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah memenuhi unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah menggunakan kekerasan terhadap barang milik PLTA Kerinci Merangin Hidro sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, lamanya pemidanaan yang akan disebutkan dalam amar putusan adalah sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Pihak PT. KERINCI MERANGIN HIDRO

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan pihak PT. Kerinci Merangin Hidro sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PANDI SAPUTRA Alias MAT PANDI Bin BASTARI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan **"Tindak Pidana Secara Terang-Terangan Melakukan Kekerasan Terhadap Barang"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa oleh karena itu** berupa pidana penjara **selama 5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar **Terdakwa tetap berada dalam tahanan**;
5. Membebankan **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn., Rafi Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ponia Liska, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Faisal Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Novansyah Merta, S.H., M.Kn.

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Rafi Maulana, S.H

Panitera Pengganti,

Ponia Liska, SH